PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Plaosan Babat Lamongan 62271
Telp. 0322-6452201; email : kantor@plaosanbabat.com
Website : plaosanbabat.com

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN

NOMOR **:** 188/ **3** /KEP/413.305.9/2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISKEUDES
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PLAOSAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
b. bahwa penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Plaosan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Plaosan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Nama	:	Firzatullah Al Ghoni
Tempat/Tgl Lahir	:	Lamongan/08 Juli 1994
Alamat	:	Jl. Sidorejo RT 003 RW 003 Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Sebagai Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
c. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plaosan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

Salinan Surat Keputusan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PLAOSAN

TOTAL RUSTIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Lamongan;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Lamongan;
Sdr. Camat Babat;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plaosan;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 188/ **3** /KEP/413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Honorarium Operator Siskeudes Desa Plaosan Tahun Anggaran 2026

DAFTAR NAMA OPERATOR SISKEUDES
DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE TAHUN 2026

NAMA	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
FIRZATULLAH AL GHONI	3524050807940001	Lamongan, 8 Juli 1994	Jl. Sidorejo RT 003 RW 003 Desa Plaosan

Ditetapkan di : Desa Plaosan
Tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 188/ **3** /KEP/413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Honorarium Operator Siskeudes Desa Plaosan Tahun Anggaran 2026

FOTOCOPY KTP

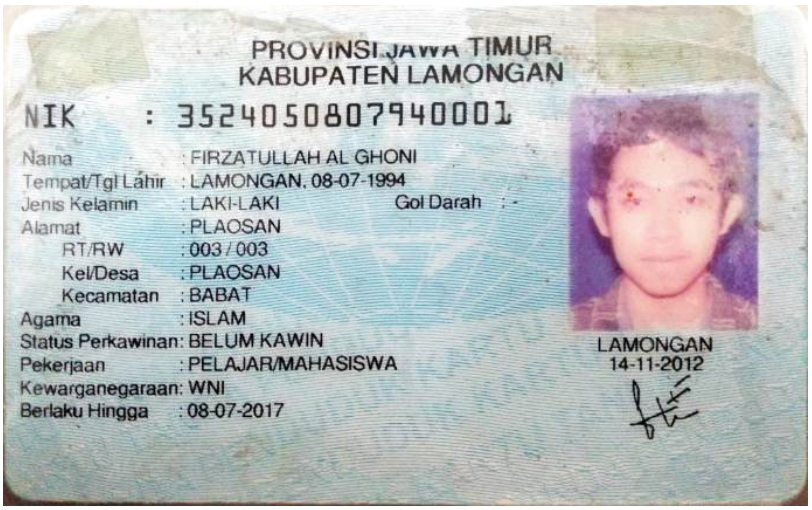
PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN LAMONGAN
NIK : 3524050807940001
Nama : FIRZATULLAH AL GHONI
Tempat/Tgl Lahir : LAMONGAN, 08-07-1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : PLAOSAN
RT/RW : 003 / 003
Kel/Desa : PLAOSAN
Kecamatan : BABAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 08-07-2017
LAMONGAN
14-11-2012